



**UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**



Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) BUKU 1



Lembaga
Penjaminan Mutu
LPM LPM



BUKU I

KEBIJAKAN SPMI

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Nomor Dokumen : UIN/QA/SPMI-03/A1/VII/2022

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Agung Abdullah, MA.	Kapus PSM	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Imam Ma'ruf, S.Ag., M.Pd	Wakil Rektor 1	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Hj Erwati Aziz, M.Ag	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd	Rektor	
5. Pengendalian	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Ketua LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Mas Said Surakarta	
Revisi Ke-03	Tanggal 05 Juli 2022



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 993 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Bahwa dalam rangka implementasi Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden

- Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
 9. Surat Pengesahan DIPA Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-025.04.2. 547601, tanggal 17 November 2021;
 10. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor B-103/Un.20/KLPM-0/PP.00.1/07/2022 tentang permohonan Surat Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA.
- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pedoman bagi civitas akademika dilingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 05 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,



MUDOFIR

KATA PENGANTAR

Merujuk Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 1 ayat 3, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya SPMI harus merujuk, memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana tertera dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP). SPMI harus terimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI, sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai pelaksana, melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan meliputi senat universitas, pimpinan rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar dokumen-dokumen SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama sehingga memudahkan dalam implementasinya guna melakukan perbaikan berkesinambungan.

Dokumen SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual mutu, Standar mutu dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan proses penjaminan mutu pada di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh satuan dan unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan oleh keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi terutama pada aspek Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dapat melampaui SNPT selalu kami harapkan.

Surakarta, 1 Juli 2022

Ketua LPM



Dr. R Lukman Fauoni, M.Ag.

SAMBUTAN REKTOR

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan keniscayaan bagi tercapainya layanan pendidikan tinggi yang dapat memuaskan stakeholder terutama mahasiswa dan masyarakat. Kami menyambut baik dan mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dan bersama-sama melakukan penyusunan dokumen-dokumen SPMI revisi kedua.

Pengalaman implementasi penjaminan mutu di kampus kita sejak tahun 2013, memberikan pelajaran berharga bagaimana capaian mutu, yang salah satunya melalui hasil akreditasi program-program studi dan institusi, telah menjadikan kampus ini lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, penjaminan mutu bagi perguruan tinggi bukan lagi kewajiban melainkan kebutuhan dan keniscayaan.

Semoga kampus kita, UIN Raden Mas Said Surakarta semakin terus meningkatkan mutunya, sehingga dapat lebih baik dalam melayani dan menghantarkan cita-cita anak-anak bangsa untuk meraih dan merealisasikan Indonesia Emas. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses diskusi dan penyusunan, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan untuk dijadikan pedoman dalam keseluruhan layanan tridharma perguruan tinggi yang selalu kita cintai.

Surakarta, 19 Juli 2022

Rektor



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Surat Keputusan Rektor	iii
Kata Pengantar	iv
Sambutan Rektor	vii
Daftar Isi	viii
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Uin Raden Mas Said Surakarta	1
Lingkup Kebijakan SPMI	7
Daftar dan Definisi Berbagai Istilah	8
Garis Besar Kebijakan SPMI	11
Struktur LPM dan GKM UPPS-GKM Program Studi	14
Deskripsi Dokumen SPMI	15
Daftar Standar SPMI	19
Daftar Manual SPMI	21
Referensi	22

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

Visi

Menjadi Universitas Islam yang Unggul dan Inovatif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Maju Berkeadaban tahun 2034

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan pengajaran keilmuan keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Indonesia maju berkeadaban;
- Mengembangkan tradisi ilmiah melalui penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Meningkatkan kontribusi universitas bagi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat.

Tujuan

- Meningkatkan lulusan yang produktif, berdaya saing tinggi dalam bidang keilmuan keislaman, sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dan kearifan lokal yang berkarakter ibadurrahman;
- Menghasilkan produk-produk penelitian trans disiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial;
- Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat

Sasaran

- Menghasilkan lulusan berkarakter ibadurrahman yaitu yang berdaya saing tinggi yang memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, serta kemampuan metodologis sesuai dengan bidang keahliannya.
- Menghasilkan lulusan yang dapat mengaplikasikan keilmuan sesuai bidang keahliannya, memiliki daya akseptabilitas di dunia kerja dan/atau dapat menciptakan lapangan kerja.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan daya juang.
- Meningkatkan jumlah penelitian kolaboratif trans disiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu dan kepakaran baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Menjalinkan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan.
- Mewujudkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.

Karakter profil lulusan

5 sikap utama:

- Berintegritas tinggi.
- Berfikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif.
- Memiliki daya juang tinggi.
- Bersikap moderat humanis.
- Cinta tanah air.

karakter kepribadian (SAID)

- Smart,
- Advanced,
- Inclusive
- Dignified atau cerdas, maju/modern, terbuka dan bermartabat,

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 2012, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembangnya budaya mutu di setiap perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Raden Mas Said Surakarta penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Penetapan penjaminan mutu di UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan suatu keharusan. Atas dasar tersebut, maka UIN Raden Mas Said Surakarta sejak tahun 2005 telah memiliki Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) yang mengupayakan pelaksanaan penjaminan mutu akademik. Semakin pentingnya peran penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Agama Islam telah sangat jelas dengan peningkatan status pengelolaan penjaminan mutu dari Unit Pelaksana Tugas (UPT) Unit Penjaminan Mutu Akademik menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang legalitasnya tertuang pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Mas Said Surakarta dan Peraturan Rektor Nomor 220 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Nomenklatur Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki struktur Ketua, Sekretaris, kepala pusat, yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu (PSM) dan Kepala Pusat Audit dan

Pengendalian Mutu (AMP) dan ketatausahaan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di UIN Raden Mas Said Surakarta mengalami pengembangan dengan menambah kepala pusat pengembangan kurikulum (PPK) pada tahun 2022.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UIN Raden Mas Said Surakarta juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Beberapa peraturan yang telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk UIN Raden Mas Said Surakarta untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
3. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi *jo* Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan

- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
- d. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
 - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- e. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Visi, misi tujuan dan sasaran UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan arah dan landasan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam merealisasikan amanah Tri Dharma Pendidikan Tinggi. SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa UIN Raden Mas Said Surakarta akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI - *continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur, formulir dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Universitas.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini.

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, mulai dari *top management* hingga *lower management*, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan lain-lain).

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai lembaga yang menjadi unit pelaksana penjaminan mutu akademik di UIN Raden Mas Said Surakarta, memiliki tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit,

memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.

Sedangkan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu adalah:

1. Melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
2. Melaksanakan pengembangan mutu akademik;
3. Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik;
4. Melaksanakan administrasi lembaga

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM UIN Raden Mas Said Surakarta menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*).
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan *bench marking* yang efektif untuk meningkatkan mutu.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar SPMI.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta diterapkan pula pada bidang non akademik. Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berlaku untuk semua unit di universitas, meliputi unit-unit di dalam lingkup rektorat, Lembaga, UPT, fakultas, pascasarjana, jurusan/program studi.

Pada dasarnya kebijakan SPMI akan diimplementasikan dalam Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di UIN Raden Mas Said Surakarta.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar merupakan tahapan ketika seluruh standar SPMI bidang akademik dan non akademik di tingkat universitas dirancang, disusun dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melalui workshop hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Pengendalian Standar.

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan diseluruh tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Prodi, Laboratorium, UPT dan termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non

dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan SPMI dilakukan oleh Komite, Gugus Kendali Mutu Jurusan dan Tim Audit Internal, yang bertujuan agar pelaksanaan SPMI sesuai dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dapat dilakukan baik secara terjadwal dan temporer.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilaporkan pimpinan unit terkait kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar

Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Monitoring Evaluasi dan Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM dan Tim Audit Internal setelah melakukan audit di seluruh unit kerja. Selanjutnya LPM melaporkan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang sah yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI (Kebijakan Mutu) adalah dokumen tertulis yang sah yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UIN Raden Mas Said Surakarta memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan keseluruhan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terbangun budaya mutu perguruan tinggi.

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
5. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
6. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
7. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
8. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir/Borang adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur (SOP)
11. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi Universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UIN Raden Mas Said Surakarta.

14. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
16. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya.
17. PPEPP adalah siklus SPMI meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (Mutu). Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) bahkan harus dapat melampaui SNDIKTI.
18. Dampak adalah menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. Audit Mutu Internal adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal UIN Raden Mas Said Surakarta untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di UIN Raden Mas Said Surakarta.
20. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
21. Tindak lanjut adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari audit mutu internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
22. *Bench marking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

PERNYATAAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar SPMI yang semakin baik dan mengikuti manual SPMI ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Raden Mas Said Surakarta yang secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal, dengan slogan "*Rumongso Handarbeni Melu Hangrungkepi Mulat Saliro Hangroso Wani*" (*sense of belonging, sense of responsibility, sense of self assesment*)

Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Raden Mas Said Surakarta disingkat IQRA yaitu:

I	<i>Intellectuality</i>	UIN Raden Mas Said sebagai pusat pengembangan keilmuan yang mengintegrasikan Islam, sains dan kearifan lokal untuk kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
Q	<i>Quality</i>	<i>Output</i> dan <i>Outcome</i> UIN Raden Mas Said memiliki kualifikasi berstandar nasional dan internasional
R	<i>Religiousity</i>	Lingkungan akademik dan budaya organisasi UIN Raden Mas Said selalu didasarkan pada nilai-nilai keislaman, sains dan kearifan lokal
A	<i>Accountability</i>	Manajemen dan budaya organisasi UIN Raden Mas Said Surakarta harus selalu transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

TUJUAN KEBIJAKAN

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UIN Raden Mas Said Surakarta kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Mengajak semua pihak di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta untuk bekerja sama guna mencapai tujuan institusi.

ASAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. **Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang dinamis.
2. **Asas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang berlaku yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi antar unit kerja.
3. **Asas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, *output* dan *outcome*.
4. **Asas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan institusi.
5. **Asas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Asas manfaat**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, agama, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis.
8. **Asas kemandirian**, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk optimalisasi kemampuan institusi yang terus berkembang secara berkesinambungan.

MANAJEMEN SPMI

SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: universitas dan setiap unit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan

serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya.

Pada tahap "Pelaksanaan", setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip:

<i>Quality first</i>	Semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu
<i>Stakeholders-in</i>	Semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan
<i>The next process is our stakeholders</i>	Setiap pelaksana tugas harus mengedepankan kepuasan stake holder
<i>Speak with data</i>	Setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasar analisa data yang valid
<i>Upstream management</i>	Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif

Pada tahap "evaluasi", setiap pelaksana tugas secara periodik harus melakukan evaluasi diri atau diaudit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya telah sesuai standar SPMI, maka proses PPEPP berikutnya, ditingkatkan standar mutunya, tetapi apabila hasilnya belum mencapai standar SPMI, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar tersebut dapat dicapai. Tindakan koreksi dalam tahap PPEPP disebut dengan "Peningkatan".


KELEMBAGAAN

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta terdiri atas Senat Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga dan UPT. Sementara di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) pemegang kepentingan SPMI terdiri atas: Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Gugus Kendali

Mutu UPPS. Demikian pula di tingkat Jurusan atau Program Studi, SPMI ditangani oleh Gugus Kendali Mutu Program Studi.

STRUKTUR LPM DAN GKM UPPS-GKM PROGRAM STUDI

Struktur kelembagaan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Mas Said Surakarta adalah sebagai berikut:




Gambar: Struktur Lembaga Penjaminan Mutu

Struktur di atas menggambarkan, LPM merupakan unsur pelaksana penjaminan mutu yang langsung di bawah Rektor melalui dan dalam koordinasi Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. LPM dibentuk didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 24 tahun 2013, tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Surakarta pasal 54, yang bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Kemudian ditegaskan kembali dalam Organisasi Tata Kerja (Ortaker) UIN Raden Mas Said Surakarta berdasar Peraturan Menteri Agama (PMA) No 26 tahun 2021, pasal 51, 52, 53, 54, 55, dan 56.

Pada pasal 51 ditegaskan, Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengordinasikan, mengendalikan, mengaudit,

memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik. Kemudian pada pasal 52 ditegaskan pula, LPM menyelenggarakan fungsi; penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan, pengembangan mutu akademik, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik dan pengelolaan administrasi Lembaga.

Gugus Kendali Mutu (GKM) UPPS dan program studi merupakan unsur pelaksana penjaminan mutu di level fakultas/pascasarjana dan program studi. Dalam pelaksanaan fungsinya, GKM UPPS dan Program Studi berada dalam koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu.



Gambar: Struktur Gugus Kendali Mutu UPPS dan Gugus Kendali Mutu Program Studi
Struktur GKM UPPS tahun 2022 itu merupakan penyempunaan yang telah ditetapkan dalam SK Rektor No 659 tahun 2022 per 25 April 2022 yaitu dalam pedoman GKM UPPS UIN Raden Mas Said Surakarta yang berisi tugas pokok dan fungsi GKM UPPS dan GKM Program studi beserta mekanisme kerjanya.

DESKRIPSI DOKUMEN SPMI

Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan UIN Raden Mas Said

Surakarta yang ditetapkan oleh UIN Raden Mas Said Surakarta untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Mas Said Surakarta yang bermutu. Kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik UIN Raden Mas Said Surakarta adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan UIN Raden Mas Said Surakarta, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik dalam kerangka Tridarma Perguruan Tinggi.

Dokumen Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana sivitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi serta pengelolaan unsur penunjang lainnya dalam bidang akademik dan non akademik di UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga terwujud budaya mutu di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Manfaat Dokumen Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di UIN Raden Mas Said Surakarta tentang SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi dasar atau "payung" bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Membutikan bahwa SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta terdokumentasi

Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

Dokumen Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) peningkatan setiap standar pendidikan tinggi untuk para pihak pada semua aras di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Manfaat Dokumen Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

1. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

2. Petunjuk tentang bagaimana Standar pendidikan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Bukti tertulis bahwa SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta telah siap diimplementasikan.

Dokumen Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berisi petunjuk praktis tentang:

1. Cara menetapkan (merancang & merumuskan), melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, serta meningkatkan secara berkelanjutan standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bagaimana semua pejabat struktural/unit khusus SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta mengimplementasikan SPMI PT secara sistemik dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam PT.

Manual SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta memuat petunjuk praktis bagaimana melakukan sesuatu yang tertuang dalam format yang disebut prosedur kerja/instruksi kerja/SOP/prosedur.

Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta dirancang untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta adalah pernyataan tertulis yang berisi satu atau dua hal berikut ini:

1. Spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta;
2. Perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam angka a di atas;
3. Kualifikasi mutu yang akan dicapai oleh UIN Raden Mas Said Surakarta.

Isi sebuah standar dapat berupa input, proses, prosedur, atau hasil akhir (produk). Dokumen Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di UIN Raden Mas Said Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi UIN Raden Mas Said Surakarta.

Fungsi Dokumen Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta:

1. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Raden Mas Said Surakarta;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UIN Raden Mas Said Surakarta;
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UIN Raden Mas Said Surakarta, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UIN Raden Mas Said Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
5. Bukti kepada masyarakat bahwa UIN Raden Mas Said Surakarta telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta menjadi inti (*core*) dari SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta. Tanpa keberadaan Dokumen Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta, maka tidak mungkin SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta dapat diimplementasikan.

Pernyataan Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta memenuhi unsur:

A	<i>Audience</i>	merupakan Subyek yang harus melakukan sesuatu, atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar
B	<i>Behavior</i>	merupakan hal-hal yang harus dilakukan, diukur/dicapai dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.
C	<i>Competence</i>	adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target/ kriteria yang harus dicapai
D	<i>Degree</i>	merupakan tingkat/ periode/ frekuensi atau waktu

Formulir SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

Formulir/Borang/Proforma SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang

pencapaian Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta. Dokumen Formulir/Borang/Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta;
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI di UIN Raden Mas Said Surakarta secara periodik.

Bundel Dokumen SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta

Dokumen SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta dibundel/dijilid dengan aturan berikut:

1. Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Manual SPMI
3. Standar SPMI: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Formulir SPMI

DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI UIN Raden Mas Said Surakarta untuk akademik:

A. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. STANDAR PENELITIAN

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

- Standar Hasil PkM
- Standar Isi PkM
- Standar Proses PkM
- Standar Penilaian PkM
- Standar Pelaksana PkM
- Standar Sarana dan Prasarana PkM
- Standar Pengelolaan PkM
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

D. STANDAR SISTEM INFORMASI

E. STANDAR SISTEM MANAJEMEN MUTU

- Kepemimpinan
- Komunikasi
- Perencanaan
- Manajemen Proses
- Evaluasi diri
- Audit Internal
- Akreditasi/Sertifikasi

DAFTAR MANUAL SPMI

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Nasional Pendidikan;
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja instransi vertical Departemen Agama;
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang UIN Raden Mas Said Surakarta
- Pemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Pemendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Peraturan Menteri Agama Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Organisasi Tata Kerja UIN Raden Mas Said Surakarta
- Peraturan Menteri Agama Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Statuta UIN Raden Mas Said Surakarta